

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian dan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara namun dapat juga menjadi batu sandungan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan. Kecurangan meningkat dengan pesat di kalangan perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan harus segera ditangani, oleh karena itu setiap perusahaan ataupun instansi pemerintah memerlukan auditor untuk memeriksa laporan keuangan.

Dinamika bisnis dan perkembangan perekonomian yang semakin maju dan kompleks membuat peran dan tanggung jawab auditor semakin dibutuhkan. Auditor menjadi profesi yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang bisa memberikan *assurance* dan menilai kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan pihak instansi pemerintah maupun swasta serta bebas dari segala salah saji material baik karena kekeliruan maupun kecurangan. Akuntan publik dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya, cermat, netral dan mampu meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan lewat pemeriksaan yang dilakukannya. Auditor dituntut untuk mampu memberikan audit yang berkualitas bagi kliennya. Karena sering ditempatkan pada berbagai benturan

kepentingan maka auditor dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar audit dan kode etik yang berlaku. Dalam kegiatan auditnya, auditor akan dihadapkan dengan berbagai kasus kecurangan seperti kasus-kasus korupsi, suap dan sebagainya yang terjadi di Indonesia sekarang, dengan keadaan ini maka kemampuan auditor dalam pendeteksi kecurangan sangat dibutuhkan (Simanjuntak dkk, 2015).

Skeptisisme profesional sangat dibutuhkan dalam proses audit karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audit, jika skeptisisme terlalu rendah maka akan memperburuk efektivitas audit. Semakin tinggi skeptisisme profesional auditor maka auditor akan semakin banyak mendapatkan informasi mengenai kecurigaannya sehingga dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi, hal ini dapat meningkatkan kinerja auditor dalam pendeteksi kecurangan, termasuk dalam meningkatkan tanggung jawab auditor dalam pendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017). Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak akan begitu saja menaruh kepercayaan terhadap penjelasan dari klien yang berhubungan dengan bukti audit. Adanya sikap skeptisme profesional akan lebih mampu menganalisis adanya tindak kecurangan pada laporan keuangan sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian kecurangan pada proses auditing selanjutnya. Sikap skeptisisme yang tinggi sangat dibutuhkan oleh seorang auditor agar berpeluang lebih untuk dapat pendeteksi kecurangan, hal ini sesuai dengan pernyataan (Anggriawan, E., 2014).

Selain itu dalam menjaga profesional sebagai seorang auditor diperlukan penerapan etika untuk menjaga suatu kepercayaan kepada publik. Etika atau *ethics*

merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mempertahankan suatu profesi, mengarahkan anggota profesi dalam hubungan satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi (Sunyoto, 2014). Penting bagi seorang auditor untuk taat pada peraturan dan kode etik dengan menjunjung tinggi etika profesi sebagai bentuk tanggungjawab pada profesi yang digeluti. Etika profesi dapat menjadi motivasi bagi auditor untuk terus bekerja profesional dan memberikan hasil terbaik tanpa melewati aturan yang telah ditetapkan. Bila auditor tidak menerapkan kode etik maka hasil laporan keuangan dapat dipertanyakan oleh para penggunanya, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan pada laporan keuangan tersebut.

Kepercayaan kepada profesi auditor seiring menurun karena beberapa kasus yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini. Salah satu kasus yang disoroti yaitu SNP Finance. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain

itu PPPK juga mencatat belum adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.

Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan. Hal ini berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama 12 bulan (Galvan Yudistira, 2018).

Fenomena diatas tidak sesuai dengan teori menurut Theodorus (2011:77) yang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dari suatu gagal audit adalah rendahnya skeptisme profesional. Skeptisme Profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda tanda bahaya yang mengindikasi adanya kesalahan dan kecurangan. Dan itu terbukti dengan gagalnya AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny & Rekan dalam menerapkan skeptisme professional sehingga berdampak pada tidak terdeteksinya indikasi kecurangan yang ada.

Kasus lain yang disoroti publik terkait auditor yang melanggar kode etik yaitu kasus laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun buku 2017 yang diaudit oleh AP Didik Wahyudianto yang merupakan partner pada KAP RSM. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan kasus over statement laporan keuangan dan tidak dilaporkan oleh auditor yang mengaudit dengan sebenarnya. Dari data yang dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI), ditemukan adanya penggelembungan dana senilai Rp. 4 triliun pada akun utang usaha, persediaan, dan aset tetap TPS Food pada laporan keuangan 2017 dan auditor yang mengaudit tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya dan dianggap telah membuat laporan inkonklusif dan tendensius. Akuntan Publik Didik Wahyudianto terindikasi melakukan pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku di kode etik profesi karena tidak jujur dalam melaporkan kondisi laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera yang mengakibatkan gagalnya pendeteksi kecurangan. Sanksi yang menanti yaitu peringatan sampai dengan pembekuan izin praktik profesi (Syahrizal Sidik, 2019).

Fenomena diatas tidak sesuai dengan teori menurut Alvin A. Arens (2012:68) dimana seorang auditor harus terang dan jujur serta melakukan praktek secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu tidak diterapkan oleh Akuntan Publik Didik Wahyudianto dalam melakukan audit di PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) tahun buku 2017.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sari Y.E & Helmayunita (2018) dan Fadila et al (2020) menyatakan

bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksi kecurangan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Ranu (2017) dan Suryanto et al (2017) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksi kecurangan (fraud). Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Larasati et al (2018) dan Raviana (2019) menunjukkan bahwa etika profesi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksi kecurangan. Penelitian ini akan melakukan metode pengumpulan data dengan kuesioner, agar pengambilan data lebih efisien dan data yang diterima lebih akurat dan konsisten berdasarkan realita yang terjadi di suatu organisasi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“Pengaruh Skeptisme Profesional dan Etika Profesi Terhadap Pendeteksi Kecurangan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. AP Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance terkait perolehan bukti audit yang cukup dan tepat sehingga berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional.
2. AP Didik Wahyudianto terindikasi melakukan pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku di kode etik profesi karena tidak jujur dalam melaporkan kondisi laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera yang mengakibatkan gagalnya pendeteksian kecurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Pendeteksi Kecurangan (*Fraud*).
2. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi Terhadap Pendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan variable independen terhadap variable dependen, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh Skeptisme Profesional dan Etika Profesi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Pendeteksi kecurangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Pendeteksi Kecurangan (*Fraud*).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Etika Profesi Terhadap Pendeteksi Kecurangan (*Fraud*).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktisi

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan penulis mengenai seberapa besar pengaruh skeptisme professional dan etika profesi terhadap pendeteksi kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan publik agar lebih memiliki sikap skeptisisme profesional dan meningkatkan etika profesi yang lebih baik untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait ilmu audit tentang skeptisisme profesional dan etika profesi terhadap pendeteksi kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait skeptisme profesional dan etika profesi terhadap pendeteksi kecurangan (*fraud*). Serta dapat menambah masukan di penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepannya.